



PUTUSAN

Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkat pertama dan terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Nama : **ALFIA REZIANI;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Apt. The Capital Residence TWR III/11-B, SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----

Pekerjaan : Anggota DPR RI;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. NIMERODI GULO, S.H., M.H.;-----

2. SRI WAHYUNINGSIH, S.H.;-----

3. SOLIKHIN, S.HI.;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Srikaya Raya No. 3 Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**-----

M e l a w a n :

Tempat kedudukan : **BAWASLU KABUPATEN KLATEN;**-----

Tempat Kedudukan : Desa Pandanrejo, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. H. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M.Hum.;-----

2. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari No. 61 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/SPPU/PEN-MH/2019/PTUN-Smg tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memutus dan memeriksa perkara ini;-----

2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN-Smg tanggal 27 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan (Court Calender) perkara ini ;-----

3. Membaca dan mempelajari isi berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Mei 2019 Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN :-----

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KLATEN tentang SIDANG ACARA CEPAT ATAS LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU, TANGGAL 14 MEI 2019;-----

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



I. TENGGAT WAKTU.-----

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;"-----
2. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, diterbitkan atau diumumkan pada tanggal 14 Mei 2019;-----
3. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten a quo, diterima atau setidaknya diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Mei 2019;-----
4. Bahwa Permohonan Gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Mei 2019, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing);-----

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "*Warga Masyarakat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan“;-----

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:“ Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas :-----

a. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan ; dan -----

b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait“;-----

4. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan V Jawa Tengah, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

5. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten merupakan bagian dari unsur Penyelenggara Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 juncto angka 19, Pasal 89 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

7. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;-----

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka terjadi perluasan makna dan lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87, yang mana memperluas ruang lingkup Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten merupakan Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
10. Bahwa dengan diterbitkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 14 Mei 2019, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kerugian dalam bentuk tidak ditetapkannya Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan V Jawa Tengah;-----
11. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan V Jawa Tengah maka hilangnya peluang dan kesempatan menjadi anggota DPR RI periode 2019 – 2024;-----
12. Bahwa berdasarkan hal demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan Permohonan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan: “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* “ ;-----
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan : “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan*

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama “;-----

3. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: “ *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat “;-----*
4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
5. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan beberapa keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukumpidana;-----
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

6. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 14 Mei 2019, bukan termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan putusan yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Bawaslu) yang bersifat final, konkrit dan individual;-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan beberapa Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang, mengadili dan memeriksa Permohonan Gugatan *a quo*;-----

IV. POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Penggugat adalah calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan salah satu tahapan Pemilu berupa pemungutan suara secara nasional, baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

3. Bahwa sejak tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu,

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi oleh Pengawas TPS, selanjutnya dituangkan dalam dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu;-----

4. Bahwa pada tanggal 18 s.d 28 April 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Klaten telah melangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan selanjutnya membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;-----
5. Bahwa pada tanggal 29 s.d 30 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan dan Bawaslu Kabupaten Klaten dan selanjutnya membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;-----
6. Bahwa pada tanggal 6 s.d 12 Mei 2019, KPU Propinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan dan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah dan selanjutnya membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta Pemilu dan membuat sertifikat hasil perhitungan perolehan suara;-----
7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat propinsi Jawa Tengah, Penggugat memperoleh suara seperti pada tabel berikut:-----

**Peroleh Suara Calon Anggota DPR RI PDI Perjuangan
Daerah Pemilihan V Jawa Tengah**

No Urut DCT	Nama Calon	Perolehan Suara
3	Alfia Reziani	34.518

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



5	Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum	34.513
---	-------------------------------------	--------

8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Klaten perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Administrasi Cepat terkait dugaan pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi dokumen C1, DAA1, DA1, dan DB1 dalam Pemilu Legislatif Dapil V Jawa Tengah;-----
9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Klaten menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten perihal Permohonan Penceramatan Bersama atas hasil Sidang Administrasi Cepat yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2019. Penceramatan Bersama yaitu melibatkan Bawaslu Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten, dan Pelapor, dengan membuka kotak suara agar diperoleh data yang akurat;-----

10. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan surat ke Ketua KPU Kabupaten Klaten sebagai Jawaban atas Permohonan Penceramatan Bersama, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Klaten menolak Permohonan Penceramatan Bersama dengan alasan telah dilakukan penceramatan bersama pada tanggal 13 Mei 2019 dan sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2019 tidak ada Sidang Ulang Acara Cepat;-----
11. Bahwa meskipun telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 s.d 12 Mei 2019, dan telah dimulainya rekapitulasi perhitungan perolehan suara nasional dari wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Klaten dan atas dukungan Bawaslu RI telah melakukan perubahan perolehan suara sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan V Jawa Tengah;-----

12. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Peraturan Bawaslu *a quo* yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan pokok persoalan berupa penyelesaian pelanggaran atau sengketa administrasi pemilihan umum 2019;-----

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;-----

14. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti baik oleh KPU Kabupaten Klaten maupun KPU Propinsi Jawa Tengah dalam bentuk perbaikan/pembetulan/koreksi terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing tingkatan sesuai Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengabaikan prosedur penyelesaian keberatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tingkatan (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional), sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 52, Pasal 67, dan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

16. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu justru diputuskan dan diajukan saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga menyalahi atau bertentangan dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
17. Bahwa menurut Pasal 5 UU APem, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara (*in casu* Bawaslu Kabupaten Klaten) harus sesuai atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku, baik UU Pemilu, Peraturan Bawaslu, maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----
18. Bahwa tugas utama Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UU Pemilu yaitu di antaranya:-----
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;-----
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten;-----
 - c. Mencegah terjadinya praktik politik uang;-----
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;-----
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayahnya;-----

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



f. dst;-----

19. Bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Pemilihan Umum di antaranya:-----

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--

f. ... dst;-----

20. Bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Propinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;-----

21. Bahwa dalam Pasal 461 UU Pemilu maupun Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum, telah diatur tata cara penyelesaian sengketa administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu di antaranya menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Lebih lanjut diatur bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; teguran tertulis; tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;---

22. Bahwa dengan memperhatikan tugas dan wewenang Bawaslu maupun wewenang KPU Kabupaten serta putusan Bawaslu Kabupaten Klaten Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tindakan yang tidak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Pemilu, Peraturan Bawaslu RI, maupun Peraturan KPU RI sebagaimana disebutkan sebelumnya. Oleh karenanya, tindakan Bawaslu Kabupaten Klaten merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur sebagaimana diatur pula dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten juga telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang seharusnya adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 473, Pasal 474 dan Pasal

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473 Undang-Undang Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya materi atau isi Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten yang telah mengubah perolehan suara calon anggota DPR RI Nomor Urut 3 dari PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan V Jawa Tengah yang sebelumnya memperoleh peringkat keempat berubah menjadi peringkat kelima, dan seharusnya Caleg DPR RI Nomor Urut 7 dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan V Jawa Tengah memperoleh peringkat kelima berubah menjadi peringkat keempat;-----

24. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan pengertian dari beberapa asas *a quo* yaitu: (a) “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; (b) “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; (c) “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; dan (d) “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui;-----
25. Bahwa berdasarkan beberapa asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan di atas, nyata-nyata Bawaslu Kabupaten Klaten

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membentuk Putusan tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Mei 2019, dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku, tidak cermat, tidak memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait, dan dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;-----

V. PETITUM GUGATAN.-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Mei 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Putusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat Atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Mei 2019;-----
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juni 2019, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat, dalil-dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya bertanggal 24 Mei 2019 yang dibacakan

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tanggal 29 Mei 2019, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;-----

I. DALAM EKSEPSI

A. Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, Sehingga Bukan Merupakan Obyek Sengketa Yang Bisa Diselesaikan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa dalam menentukan Objek Gugatan (*objectum litis*), PENGGUGAT menyatakan bahwa obyek gugatan adalah “Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019”, hal mana sesuai dengan Gugatan PENGGUGAT dalam halaman 1;-----
2. Bahwa perlu diketahui Bawaslu Kabupaten Klaten tidak pernah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) berupa “Keputusan” Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019, melainkan mengeluarkan “PUTUSAN” yaitu “Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu” Tanggal 14 Mei 2019;-----
3. Bahwa dari penentuan objek gugatan perkara ini oleh Penggugat dengan sebutan “Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019”, sebenarnya gugatan Penggugat telah *error in objecto* atau salah objek yang digugat;-----

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



4. Bahwa sesuai dengan nomenklaturnya dengan nama "PUTUSAN" bukan "KEPUTUSAN" dan substansi isi Putusan tersebut adalah penyelesaian pelanggaran administratif yang memunculkan "amar putusan" bukan "dictum keputusan", maka telah terang Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Klaten Tanggal 14 Mei 2019 adalah bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, tetapi adalah suatu Putusan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap adanya pelanggaran administratif Pemilu;-----
5. Bahwa Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018), sedemikian juga format isi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten tersebut adalah mengacu format yang ditentukan dalam Lampiran Perbawaslu 8/2018 (Formulir Model ADM-22);
6. Bahwa Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten bukanlah suatu KTUN yang bersifat final. Perlu diketahui semua Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu RI tidak bermakna apa-apa dan tidak punya kekuatan hukum kalau tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi atau KPU RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 462 UU 7/2017. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Klaten melalui KPU Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan pada KPU RI dan selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu tingkat Nasional dalam Keputusan KPU RI tanggal 21 Mei 2019 Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
Bahwa dengan demikian yang merupakan KTUN yang bersifat final, individual, dan konkret adalah Keputusan KPU RI tanggal 21 Mei 2019 Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bukan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten bukan KTUN, sehingga bukan merupakan obyek sengketa yang bisa diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT sudah sewajarnya tidak diterima karena *error in objecto* atau salah obyek.-----

B. Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten Merupakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bukan Merupakan Sengketa Proses Pemilihan

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Sehingga Tidak Dapat diteruskan Penyelesaiannya Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.-----

1. Bahwa Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten, merupakan putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabel Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor urut 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten yang diregister (laporan dinyatakan lengkap) pada tanggal 13 Mei 2019;-----
4. Bahwa terkait dengan adanya laporan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana tersebut di atas, menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Klaten untuk memproses laporan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b UU 7/2017 telah dijelaskan bahwa:-----
“Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, telah di atur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa hal ini diperkuat ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 yang menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 dan Perbawaslu 8/2018, Bawaslu Kabupaten Klaten telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu atas laporan dari Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabel Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor Urut 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten, dengan melaksanakan sidang pemeriksaan dengan acara cepat dan menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 Mei 2019;-----
8. Bahwa isi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (6) **UU 7/2017**, terutama terkait *Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;-----
9. Bahwa terkait dengan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pasal 462 UU 7/2017 telah mengatur dengan jelas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-----
10. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s.d 8 di atas jelas bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dalam perkara aquo melaksanakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, bukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



11. Bahwa terkait sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan PTUN obyek sengketanya hanyalah Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan Tergugat KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam UU 7/2017 Pasal 466 yang menyatakan; "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota", dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PERMA 5/2017) Pasal 1 angka 10: "Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota", dan Pasal 1 angka 11: " Obyek sengketa proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden".-----

Berdasarkan hal di atas maka dengan sendirinya Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apalagi Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota jelas bukan merupakan obyek sengketa proses Pemilu di PTUN;-----

12. Bahwa dalam UU 7/2017, Perbawaslu dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) telah mengatur, serta dengan jelas memisahkan tentang Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum dengan Sengketa Proses Pemilihan Umum, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

Cakupan	Pelanggaran Adminstratif Pemilu	Sengketa Proses Pemilu
---------	---------------------------------	------------------------



Pengaturan	UU 7/2017 Buku Keempat Bab I Bagian Ketiga Ps 460 sd 465, jo PerMA 4/2017, jo Perbawaslu 8/2018	UU 7/2017 Buku Keempat Bab Ps 466 sd 472, Jo PerMA 5/2017, jo Perbawaslu 18/2017 sebagaimana diubah Perbawaslu 18/2018
Ruang lingkup	Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017: Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Pasal 466 UU 7/2017: Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Penyelesaian	Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu	Pasal 468 ayat (1) UU 7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu
Putusan	Pasal 461 ayat (6) UU 7/2017: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa : a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan	Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017: Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan



	<p>perundang-undangan;</p> <p>b. Teguran tertulis;</p> <p>c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;</p>	<p>terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Penetapan Pasangan Calon.</p>
Upaya Hukum	<p>Pasal 61 ayat (1) Perbawaslu 8/2018:</p> <p><i>“Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.</i></p> <p>Pasal 462 UU 7/2017:</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.</p> <p>Terkait Pelanggaran Administratif Terstruktur, Sistematis dan massif ditentukan dalam Pasal 463 UU</p>	<p>Pasal 468 ayat (2) UU 7/2017:</p> <p>Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Pasal 1 angka 10 PERMA 5/2017:</p> <p>Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota</p>



	<p>7/2017:</p> <p>Ayat (3):</p> <p>KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.</p> <p>Ayat (4):</p> <p>Keputusan KPU sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan sebagai Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;</p> <p>Ayat (5):</p> <p>Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.</p> <p>Pasal 11 PERMA 4/2017:</p> <p>Putusan perselisihan pelanggaran administrasi pemilihan umum, bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.</p>	<p>Pasal 1 angka 11 PERMA 5/2017:</p> <p>Obyek sengketa proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7/2017, Perbawaslu 8/2018 maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung (PERMA 4/2017) dinyatakan yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu adalah Panwaslu, Bawaslu Kab/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu yang dituangkan dalam suatu putusan, yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU, dan khusus untuk Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bisa diajukan upaya hukum permohonan ke Mahkamah Agung;-----
 14. Bahwa UU 7/2017, Perbawaslu 18/2017 jo 18/2018 maupun PERMA 5/2017 telah mengatur dengan tegas dan jelas bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
 15. Bahwa karena *objectum litis* dalam perkara ini adalah ihwal penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan bukan tentang sengketa proses pemilu, maka dengan sendirinya perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyidangkan dan memutuskannya.-----
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo (Terkait Kompetensi Absolut).-----
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dari Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabieli Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomot 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten, dengan acara cepat (sebagaimana dibolehkan berdasarkan Perbawaslu 8/18 dalam Bab XIII) dengan menjatuhkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019; -----

2. Bahwa setelah sidang pembacaan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten, Majelis Pemeriksa telah mengumumkan bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan Majelis dapat menempuh upaya Koreksi dalam jangka 1x24 jam kepada Bawaslu RI;-----

3. Bahwa apa yang disampaikan Majelis sebagaimana angka 2 di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perbawaslu 8/2018, yang mana telah mengatur sebagai berikut:-----

“Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.-----

4. Bahwa ternyata para pihak tidak ada yang mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Klaten ke Bawaslu RI, sehingga putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Klaten melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dibawa ke proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Nasional di KPU Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2019 dan telah dilakukan perbaikan oleh KPU Republik Indonesia dengan di saksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;-----

5. Bahwa dalam gugatannya Romawi IV, Pokok Perkara angka 11 Penggugat mendalihkan bahwa:-----

“Bahwa meskipun telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 s.d 12

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei 2019, dan telah di mulainya rekapitulasi perhitungan perolehan suara nasional dari wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Klaten dan atas dukungan Bawaslu RI telah melakukan perubahan perolehan suara sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan bagi penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan V Jawa Tengah”.

Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa dalam setiap proses Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara, yang dilakukan oleh KPU, bisa dilakukan adanya proses koreksi/pembetulan terkait hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang, baik itu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI, hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/19);-----

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka memenuhi amanah Pasal 411 ayat (3) UU 7/2017 yang berbunyi: “KPU Wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota” telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang didalamnya juga termasuk penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR RI Dapil V Jawa Tengah;-----

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keluarnya Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana Tergugat sebut dalam angka 6 di atas, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (Termasuk PENGGUGAT) adalah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017:-----

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".-----

8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena oleh UU 7/17 ditentukan merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara angka 1 sampai dengan 10, dapat TERGUGAT jawab sebagai berikut :-----
- a. Bahwa benar, terkait Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019 menjadi kewenangan KPU RI, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 yang telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor: 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019;-----

- b. Bahwa Penggugat dalam angka 7 gugatannya telah salah serta tidak cermat mencantumkan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Daerah Pemilihan Jawa Tengah V a.n. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd.,M.Hum. yang dinyatakan bernomor urut 5, adapun daftar DCT yang benar adalah sebagai berikut:-----

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPR
1	Puan Maharani
2	Aria Bima
3	Alfia Reziani
4	Faozan Amar, S.Ag,M.M
5	Rahmad Handoyo, S.Pi.M.M
6	Winie Ayu Lestari
7	Muchamad Nabil Haroen, S.Pd.,M.Hum.
8	Latanza Shima Dayyana

- c. Bahwa berdasarkan lampiran III UU 7/2017, telah di jelaskan terkait dengan Pembagian Daerah Pemilihan (DAPIL) Jateng V adalah sebagai berikut:-----

Provinsi	DAPIL	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
Jawa Tengah	Jateng V	8	1. Boyolali

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



			2. Klaten
			3. Sukoharjo
			4. Kota Surakarta

- d. Bahwa hari Pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- e. Bahwa Proses Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 18 April s.d 4 Mei 2019, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019;-----
- f. Bahwa Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 20 April s.d 7 Mei 2019, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019;-----
- g. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB 1 – DPR) Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut :-----

Nomor DCT	Nama Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
3	Alfia Reziani	5.199



7	Muchamad Nabil Haroen, S.Pd.,M.Hum	5.751
---	---------------------------------------	-------

- h. Bahwa Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 22 April s.d 12 Mei 2019 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019;-----
- i. Bahwa dalam proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah, khususnya menyangkut proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Jateng V (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta) dari PDI Perjuangan, juga telah terjadi proses koreksi hasil perolehan suara berdasarkan:-----
- (a) Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Boyolali tertanggal 9 Mei 2019 dan -----
- (b) Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tertanggal 9 Mei 2019;-----
- j. Bahwa proses koreksi saat Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana huruf i di atas, berdasarkan penyampaian pembetulan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menindaklanjuti Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Boyolali tertanggal 9 Mei 2019 dan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tertanggal 9 Mei 2019, yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, MODEL DC 1 – DPR bertanggal 12 Mei 2019, sebagai berikut:-----

Nomor DCT	Nama Calon	Boyolali	Klaten	Sukoharjo	Kota Surakarta	Hasil Akhir
3	Alfia Reziani	23.290	5.199	4.022	2.007	34.518
7	Muchamad Nabil Haroen, S.Pd.,M.Hum	16.711	5.751	8.325	3.726	34.513

- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabil Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten, dinyatakan belum lengkap, serta baru dinyatakan lengkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2019;-----
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 dan Perbawaslu 8/2018, Bawaslu Kabupaten Klaten telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabil Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomot 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten, dengan melaksanakan sidang pemeriksaan dengan acara cepat pada tanggal 13 dan 14 Mei 2019 dan

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
tertanggal 14 Mei 2019;-----

2. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya Pokok Perkara angka 10, dimana PENGGUGAT telah salah dalam memahami proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa dalam setiap proses Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara, yang dilakukan oleh KPU, bisa dilakukan adanya proses koreksi/pembetulan terkait hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang, baik itu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI, hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/19);-----
3. Bahwa dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional yang dilakukan oleh KPU RI, masih bisa dilakukan koreksi atau pembetulan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa :-----
*“meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas jumlah Pemilih, data pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, **perolehan suara sah** dan suara tidak sah dalam formulir Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD, serta formulir DA1-PPWP LN, dan Model DA1-DPR LN”*.-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) PKPU 4/19, KPU RI, dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi secara Nasional, telah melakukan pembetulan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (MODEL DC 1 – DPR) Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), berdasarkan penyampaian pembetulan oleh KPU

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten melalui KPU Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Klaten tertanggal 14 Mei 2019, dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

5. Bahwa adapun proses pembetulan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (MODEL DC 1 – DPR) Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah dilakukan oleh KPU RI dan tertuang dalam Lampiran II.36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut :-----

No. DCT	Nama Calon	Boyolali	Klaten	Sukoharjo	Kota Surakarta	Hasil Akhir
3	Alfia Reziani	23.290	5.184	4.022	2.007	34.503
7	Muchamad Nabil Haroen, S.Pd.,M.Hum	16.711	5.768	8.325	3.726	34.530

6. Bahwa kewenangan menetapkan hasil Pemilu Tahun 2019 menjadi kewenangan KPU RI, berdasarkan Pasal 411 ayat (3) UU 7/2017 dinyatakan bahwa KPU Wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR,

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

7. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tersebut maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan adalah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/17;-----

Bahwa Putusan Tergugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

8. Bahwa terbitnya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

9. Bahwa kronologis terbitnya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabel Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomot 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten dan oleh Tergugat dinyatakan

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lengkap, serta baru dinyatakan lengkap pada hari senin tanggal
13 Mei 2019;-----

- b) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Perbawaslu 8/2018;-----
- c) Bahwa Petugas penerima dokumen laporan memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan pelapor, laporan dinyatakan telah lengkap, petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas dengan menggunakan formulir model ADM-3 untuk laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Perbawaslu 8/2018;-----
- d) Bahwa setelah kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan pelapor dinyatakan lengkap, maka Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pembentukan majelis pemeriksa dan penetapan sidang acara cepat pelanggaran administrative pemilu, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 03/Bawaslu Prov.JT-14/PT.00.01/V/2019; -----
- e) Bahwa setelah mengeluarkan tanda terima dan telah dilaksanakan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Klaten, petugas mengeluarkan Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu model ADM-4 dengan Nomor 001/ADM/BWSL.KLATEN/V/2019;-----
- f) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 dibuat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor: 1333/K.BAWASLU PROV.JT-14/HK.01.01/V/2019 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



- g) Bahwa dikarenakan dalam rapat pleno telah disepakati untuk penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dilakukan dengan acara cepat sebagaimana ketentuan Bab XIII Perbawaslu 8/2018, maka selanjutnya disampaikan Pemberitahuan dan Panggilan sidang kepada Pelapor yaitu Bapak Zeni Abdul Hamid dan Pemberitahuan dan Panggilan sidang kepada Terlapor Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, untuk Agenda Sidang Acara Cepat pada Jam 13.00-17.30 WIB pada hari itu juga;-----
- h) Bahwa pelaksanaan sidang pemeriksaan dengan Acara Cepat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Perbawaslu 8/18, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Nomor: 001/ADM/BWSL.KLATEN/ V/2019 dan Risalah Sidang Pemeriksaan Nomor : 001/ADM/BWSL.KLATEN/V/2019;-----
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dalam memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu telah mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan dengan acara cepat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Perbawaslu 8/2018;-----
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten membacakan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 14 Mei 2019 (**Bukti T-16**) dengan format putusan mengacu yang ditentukan dalam Lampiran Perbawaslu 8/2018 (Formulir Model ADM-22) (**Bukti T-17**), dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Perbawaslu 8/18;-----
10. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Bawaslu kabupaten Klaten dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabel Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomot 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten, telah sesuai dan mendasarkan pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara Sdr. Zeni Abdul Hamid, Kuasa dari Pelapor yaitu sdr. Much Nabel Haroen Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomot 7 dengan terlapor KPU Kabupaten Klaten, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;-----

Bahwa Putusan Tergugat Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum;-----

12. Bahwa Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten, telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

13. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki unsur-unsur yang hampir sama dalam mendefinisikan asas kepastian hukum, yaitu bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas negara hukum yang mengutamakan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1) Landasan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



2) Kepatutan, keajekan, dan keadilan;-----

3) Kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggara Pemerintahan;-----

14. Bahwa Putusan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten, telah berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

15. Bahwa Putusan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Klaten, telah mengutamakan asas Kepatutan, keajekan, dan keadilan, dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Obyek Gugatan PENGGUGAT bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan obyek sengketa yang bisa diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima;-----
3. Menyatakan Obyek Gugatan PENGGUGAT bukan merupakan obyek sengketa proses Pemilihan Umum yang dapat di selesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memasuki tahap pembuktian dalam menyelesaikan sengketa *in casu* akan melakukan pengujian secara *marginal toetsing* (pengujian terbatas) terhadap prasyarat formal dan dimensi kewenangan Pengadilan dalam menguji Kewenangan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pengugat (Alfia Reziani) melalui kuasa hukumnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:---

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bawa parallel dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim memandang terlebih dahulu mempertimbangkan terkait prasyarat formal pengajuan gugatan dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan tertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya adalah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari jawaban Tergugat (BAWASLU Kabupaten Klaten) tertanggal 10 Juni 2019 yang diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidak adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim sebagaimana telah disampaikan dalam pemeriksaan pendahuluan telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Penggugat terkait karakteristik sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi pedoman hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung yang secara limitatif telah mengatur dan mendesain apa yang menjadi kompetensi masing-masing kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung in casu siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam sengketa proses pemilihan umum (subyek dan obyek hukum) dan apa yang menjadi kewenangannya dan bagaimana melakukan pengujiannya;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat merujuk kepada aturan dasar dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan substansi materi dari gugatannya adalah terkait dengan Pemilihan Umum legislatif yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan konstataasi hukumnya menggunakan alat uji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara parallel dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan memperhatikan substansi obyek sengketa terkait adanya laporan Pelanggaran administratif Pemilu *incasu* kesalahan rekapitulasi dokumen C1, DAA1, DA1, DB1 dalam Pemilu Legislatif Dapil V Jawa Tengah telah menimbulkan kerugian dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan V Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa maka yang menjadi issue hukum yang harus dijawab dalam pertimbangan hukum *a quo* adalah dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan yaitu Apakah Sudah tepat menjadikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Mei 2019 dijadikan obyek sengketa proses pemilihan umum (SPPU) dan ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab isue hukum tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari aturan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan antara lain dalam Pasal 1 angka 2” Penyelenggara Pemilu adalah pelaksana tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh Rakyat ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu, apakah setiap Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta merta dan tepat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sekalipun hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atau sengketa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung dengan bercirikan pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif?;--

Menimbang, bahwa dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan;-----

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;-----
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang;-----
- 3) Pemeriksasan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota harus dilakukan secara terbuka;-----
- 4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi;-----
- 5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregister ;-----
- 6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; -----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Klaten tentang Sidang Acara Cepat atas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 Mei 2019 terkait pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi dokumen C1, DAA1, DA1, dan DB1 dalam Pemilu legislatif Dapil V Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan” KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan in casu dalam sengketa a quo adalah tanggal 14 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan ayat:-----

- 1) Dalam hal terjadi **pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara **terstruktur, sistimatis dan masif**, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja ;-----
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat(1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) KPU Wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan Keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu ;-----
- 4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----
- 5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan;-----
- 6) Mahkamah Agung memutus Upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;-----
- 7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) KPU Wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----
- 8) Putusan Mahkamah Agung bersifat Final.-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung kedua aturan tersebut menempatkan Tergugat/Termohon adalah KPU dan bukan Bawaslu;-----

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati gugatan a quo yang teregister dalam Perkara Nomor. 39/G/SPPU/2019/PTUN.SMG yang diajukan oleh Alfia Reziani melalui kuasa hukumnya telah menempatkan Bawaslu Kabupaten Klaten yang berkedudukan di Desa Pandanrejo Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam sengketa proses pemilihan umum menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat atau tidak berdasar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya menempatkan KPU sebagai Tergugat dan Obyek sengketanya adalah Keputusan KPU bukan putusan Bawaslu Kabupaten Klaten;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum demikian maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun terhadap obyek sengketa belum memasuki tahap pembuktian para pihak, namun Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian berdasarkan pengetahuan hakim dengan berdasarkan keyakinan sehingga berkesimpulan menurut hukumnya terhadap gugatan Penggugat tidaklah cukup berdasar hukum dan karenanya terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan
Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,-
(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2019**
oleh **BERTHA SITOANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DR. SYOFYAN
ISKANDAR, S.H., M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat beserta Tergugat Prinsipal;-----

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

BERTHA SITOANG, S.H.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 38.000,-
4. Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 354.000,-

(Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor : 39/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.